



EVALUASI KEBIJAKAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) DI KOTA BATU

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh :

MOH. FARHAN AZIZ

NPM 21901091134



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2024

RINGKASAN

Moh. Farhan Aziz, 2024. NPM 21901091134, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Evaluasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Kota Batu Dosen Pembimbing I: Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si Dosen Pembimbing II: Suyeno, S.Sos., M.AP

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang mendeskripsikan evaluasi kebijakan *Electronic Traffic Law Eforcement* (ETLE) yang ada di Kota Batu. Adanya inovasi tilang melalui sistem ETLE menjadi angin segar di dunia pemerintahan salah satunya yang digagas oleh Kepolisian Republik Indonesia. ETLE diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2021, dan salah satu daerah yang mengimplementasikan kebijakan tersebut yakni Kota Batu, Provinsi Jawa Timur dengan tujuan menciptakan pelayanan dan penindakan proses tilang yang lebih efektif, efisien dan juga mampu mengurangi berbagai kecurangan yang ada di lapangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Metode yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif, dengan fokus penelitian pada poin evaluasi dengan menggunakan teori yang disampaikan oleh Dunn (2005:610) dimana poin evaluasi diukur melalui indikator efektivitas, efisien, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan sistem ETLE. Data berupa data primer yang didapat secara langsung melalui wawancara dan juga data sekunder dari sumber-sumber lain yang berkaitan. Analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasilnya ditemukan bahwasanya pada evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh peneliti melalui indikator diatas, tujuan kebijakan yang ditetapkan sebelumnya telah mampu dicapai dengan adanya kebijakan ini dilihat dari sedikitnya interaksi yang dapat dilakukan oleh pihak polisi lalu lintas dengan masyarakat yang terindikasi melanggar aturan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan tilang melalui sistem ETLE dilakukan secara *online*, sehingga meminimalisir kecurangan dan juga dapat mengefisiensi biaya dan waktu. Akan tetapi ditemukan bahwasanya sistem ini masih belum mampu mengatasi jumlah pelanggar dikarenakan jumlah pelanggar yang tertangkap kamera ETLE juga meningkat tiap tahunnya, selain itu ETLE juga belum mampu mengidentifikasi seluruh jenis pelanggaran.

Melalui proses evaluasi yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan ETLE masih belum mampu mengatasi permasalahan berkenaan dengan pelanggaran lalu lintas di jalan raya secara efektif. Hal ini juga didasarkan atas kesiapan sumber daya manusia atau masyarakat setempat yang masih dengan sengaja menghindari dan juga tidak peduli adanya tilang dengan sistem ETLE di Kota Batu.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, *Electronic Traffic Law Eforcement* (ETLE)

SUMMARY

Moh. Farhan Aziz, 2024. NPM 21901091134, *Public Administration Science Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Evaluation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Policy in Batu City* Supervisor I: Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si and Supervisor II: Suyeno, S.Sos., M.AP

This thesis is the result of research that describes the evaluation of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) policy in Batu City. The existence of ticketing innovations through the ETLE system is a breath of fresh air in the world of government, one of which was initiated by the Indonesian National Police. ETLE has been implemented in Indonesia since 2021, and one of the regions implementing this policy is Batu City, East Java Province with the aim of creating services and enforcement of ticketing processes that are more effective, efficient and also able to reduce various frauds in the field by unscrupulous individuals. who is irresponsible.

The method used is a qualitative research method, with a research focus on evaluation points using the theory presented by Dunn (2005:610) where evaluation points are measured through indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness and accuracy of the ETLE system. Data consists of primary data obtained directly through interviews and also secondary data from other related sources. Data analysis is carried out through the process of data collection, data reduction, data presentation, and also drawing conclusions or verification.

The results found that in the policy evaluation carried out by researchers using the indicators above, the policy objectives set previously had been able to be achieved with this policy seen from the minimal interaction that the traffic police could carry out with people who were indicated to be violating the rules. This is because the implementation of ticketing through the ETLE system is carried out online, thereby minimizing fraud and also saving costs and time. However, it was found that this system was still unable to overcome the number of violators because the number of violators caught on ETLE cameras also increased every year, apart from that ETLE was also not able to identify all types of violations.

Through the evaluation process that researchers have carried out, it can be concluded that the ETLE policy is still unable to effectively address problems related to traffic violations on the highway. This is also based on the readiness of human resources or the local community who still deliberately avoid and do not care about ticketing using the ETLE system in Batu City.

Keywords: *Evaluation, Policy, Electronic Traffic Law Eforcement (ETLE)*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan era digital, teknologi informasi menjadi salah satu hal yang mengubah aspek kehidupan manusia. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan salah satunya yakni pada pemerintahan. Digitalisasi pemerintahan menjadi salah satu inovasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selaku penerima pelayanan yang disediakan oleh pemerintahan. Kemajuan digitalisasi pemerintahan juga menjadi salah satu simbol kemajuan Indonesia baik secara nasional maupun di kancah internasional. Dilansir melalui website *United Nation E-Government Knowledgebase* berkenaan dengan survei *e-government* diketahui bahwasanya pada tahun 2022 Indonesia menempati peringkat 77 dari 193 negara.

Survei yang dilakukan oleh *United Nation* tersebut menunjukkan bahwasanya upaya pengembangan dan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang dijalankan di Indonesia telah berjalan dengan baik. Survei tersebut menunjukkan bahwa Indonesia pada index yang tinggi atau *High E-government Development Index* (EDGI). Hal ini diukur melalui beberapa indikator yakni pada indeks pelayanan *online* atau *online service index* (OSI), indeks infrastruktur telekomunikasi atau *telecommunication infrastructure index* (TII), dan indeks sumber daya manusia atau *human capital index* (HCI).

Dalam indikator tersebut yang menjadi salah satu pengukuran yakni adanya infrastruktur dari pemerintahan elektronik. Pembangunan infrastruktur lalu lintas

dan angkutan jalan masih terus ditingkatkan hingga saat ini di beberapa daerah, hal ini juga menunjang aktifitas perekonomian masyarakat suatu daerah. dengan berkembangnya perekonomian ini menjadikan sarana transportasi juga menjadi salah satu kebutuhan pokok untuk menunjang jalannya mobilisasi.

Seiring dengan meningkatkan intensitas kegiatan masyarakat di jalan raya juga menimbulkan berbagai permasalahan keamanan, keselamatan, ketertiban dan juga kelancaran lalu lintas. Implikasi dari permasalahan itu antara lain menyangkut pelanggaran hukum lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, ketidakteraturan pengguna jalan, dan kemacetan lalu lintas di jalan. Oleh karenanya dibutuhkan pula pembangunan infrastruktur yang menunjang permasalahan berkaitan dengan kebutuhan transportasi tersebut salah satunya yakni digitalisasi pada sistem penegakan hukum pada lalu lintas di jalan raya.

Melihat kemajuan sistem digitalisasi pemerintahan yang ada, menunjukkan bahwasanya Indonesia berada pada perkembangan digitalisasi pemeritahan yang baik dari berbagai aspek, salah satunya yakni pada perkembangan transportasi yang ada di Indonesia. Salah satu hal yang telah dikembangkan di Indonesia melalui teknologi ialah adanya inovasi *electronic traffic law enforcement (ETLE)* sebagai salah satu sarana penegakan hukum dan pengawasan lalu lintas atau yang dikenal dengan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Tilang eletronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement*

(ETLE) memberikan jaminan penerapan hukum yang sama bagi semua pihak yang berpartisipasi dalam lalu lintas (polri.go.id). Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi di Indonesia pada Maret 2021 oleh instansi kepolisian di beberapa daerah diantaranya Polda Metro Jaya (Jakarta dan sekitarnya), Polda Banten (Kota Serang, Tangerang, dan sekitarnya), Polda DIY (Yogyakarta, Sleman, dan sekitarnya), Polda Jawa Barat (Bandung dan sekitarnya), Polda Jawa Tengah (Semarang, Solo, dan sekitarnya), Polda Jawa Timur (Surabaya, Jember, dan sekitarnya), Polda Jambi (Kota Jambi, Muaro Bungo, dan sekitarnya), Polda Lampung (Bandar Lampung dan sekitarnya), Polda Riau (Pekanbaru dan sekitarnya), Polda Sulawesi Selatan (Kota Makassar dan sekitarnya), Polda Sulawesi Utara (Kota Manado dan sekitarnya), Polda Sumatera Barat (Padang, Solok, dan sekitarnya), Polda Bali (Denpasar dan sekitarnya), Polda Gorontalo (Gorontalo dan sekitarnya), Polda Kalimantan Barat (Pontianak dan sekitarnya), Polda Kalimantan Selatan (Banjarmasin dan sekitarnya), Polda Kalimantan Tengah (Palangkaraya dan sekitarnya), Polda Kalimantan Timur (Samarinda, Balikpapan, dan sekitarnya), Polda Sumatera Selatan (Palembang, Prabumulih, dan sekitarnya), Polda Sumatera Utara (Medan dan sekitarnya). Hingga 2 tahun berjalan, beberapa daerah telah menerapkan sistem tersebut untuk mengatur dan menindak pelanggaran lalu lintas di masing-masing daerah.

Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai salah satu inovasi dengan pemanfaatan adanya system informasi elektronik, munculah sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) melalui adanya surat Telegram Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 tanggal 18

Oktober 2022 yang di dalamnya menjelaskan mengenai penghapusan tilang manual dan digantikan dengan adanya tilang secara elektronik dimana pada proses ini tidak menggantikan posisi polisi lalu lintas unruk mengatur ketertiban di jalan raya. *Electronic traffic law enforcement (ETLE)* yang biasa disebut E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi” diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas.

Dengan sistem E-tilang, pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar (Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, 2017). Setelah mendapat notifikasi pembayaran denda tilang, pelanggar dapat langsung menunjukan kepada petugas bahwa tilang sudah terbayar, kemudian pelanggar dapat mengambil barang sitaan dan melanjutkan perjalanan. Hasil putusan sidang tilang tentang denda yang harus dibayar oleh pelanggar menunggu pelaksanaan sidang. Saat vonis di tetapkan oleh pengadilan tentang nominal denda tilang, pelanggar akan mendapatkan pemberitahuan berupa notifikasi dan pengembalian denda yang sudah di bayar pelanggar melalui rekening bank milik pelanggar (Junef, 2014).

Penerapan sistem *electronic traffic law enforcement (ETLE)* memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, sistem ini memanfaatkan teknologi seperti kamera pengawas, sensor kecepatan, dan juga perangkat lunak otomatisasi yang diperuntukkan mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas dengan tanpa melibatkan interaksi secara langsung antara petugas lalu lintas dan juga pelanggar. Jumla pelanggar lalu lintas

di Indonesia kian meningkat. Hal ini diketahui melalui ETLE Korlantas Polri, data tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1 Jumlah Pelanggar ETLE Indonesia Periode Januari-Mei 2023

No.	Bulan	Nilai/Kendaraan
1	Januari	81.286
2	Februari	107.457
3	Maret	104.537
4	April	78.999
5	Mei	140.645
Total		512.924

Sumber: Korlantas Polri, 2024.

Data diatas merupakan jumlah pelanggar lalu lintas yang terekam kamera ETLE selama periode 5 bulan antara bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2023. Dari jumlah tersebut diketahui pada periode tertentu jumlah pelanggar berada pada angka yang cukup tinggi. Dari data yang ada, satu pengendara tidak hanya melanggar satu pasal dalam berlalu lintas. Dari data tersebut juga diketahui bahwasanya pelanggar paling banyak yakni pada pengendara sepeda motor, data tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2 Jumlah Sepeda Motor yang Terlibat Pelanggaran Lalu Lintas Periode Januari-Mei 2023

No	Bulan	Jumlah Pelanggar Sepeda Motor
1	Januari	49.299
2	Februari	73.383
3	Maret	69.944
4	April	51.737
5	Mei	99.637
Total		344.000

Sumber: Korlantas Polri, 2024.

Dari jumlah pada tabel tersebut, jumlah sepeda motor memang menjadi pelanggar ETLE paling banyak jika dibandingkan dengan jenis kendaraan lainnya. Data

tersebut juga menunjukkan bahwasanya jumlah pelanggar dengan jenis kendaraan sepeda motor lebih banyak mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Salah satu daerah yang telah menerapkan sistem *electronic traffic law enforcement (ETLE)* ini yakni Kota Batu. Kota Batu menjadi salah satu kota yang melaksanakan uji coba penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Indonesia bersamaan dengan beberapa daerah di 12 provinsi yang diterapkan pada 23 Maret 2021. Dari hasil uji coba tersebut, tiap harinya direkam hampir seribu pelanggar lalu lintas yang terekam kamera pengawas. Dilansir dari suaramalang.id, Kanit Turjawali Satlantas Polres Batu, Iptu Hariyanto menjelaskan bahwasanya dalam uji coba pemasangan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* yang dipasang pada Simpang Empat BCA Kota Batu ditemukan bahwasanya terdapat 883 pelanggar lalu lintas pada hari pertama, pada hari kedua meningkat menjadi 969 pelanggar, pada hari ketiga tercatat 897 kendaraan dan pada hari keempat tercatat 613 pengendara yang melanggar lalu lintas. Akan tetapi pada uji coba tersebut tidak secara langsung dikenakan sanksi tilang dikarenakan pada tahap tersebut masih ada pada tahap sosialisasi. Akan tetapi surat teguran tetap dikirimkan pada para pelanggar sebagai salah satu wujud sosialisasi *electronic traffic law enforcement (ETLE)*.

Seiring berjalannya waktu, implementasi sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* juga memiliki beberapa kelemahan dan juga permasalahan baik secara nasional maupun di Kota Batu itu sendiri, diantaranya:

1. Kurang maksimalnya infrastruktur

Infrastruktur menjadi salah satu sarana pendukung dalam keberhasilan suatu kebijakan. Adanya kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang diterapkan di Indonesia salah satunya di Kota Batu memerlukan infrastruktur yang memadai untuk dapat mencapai keberhasilan. Hingga periode November 2022, Kepala Dishub Bapak Imam Suryono menyampaikan, penambahan ETLE di Kota Batu ada 5 titik atau 8 kamera. Di antaranya, Perempatan Lippo Plaza, Jalan Pattimura atau depan dealer Yamaha, Simpang BCA sejumlah 2 kamera, Perempatan Pesanggrahan menuju Jalan Indragiri (Royal Orchids) sebanyak 3 kamera, dan Pertigaan Bendo. Jumlah tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur ETLE di hampir seluruh sudut di kota.

2. Kurang maksimal dalam penindakan pelanggaran

Permasalahan kedua yakni pada kurang maksimalnya penindakan terhadap pelanggar lalu lintas yang ada di jalan raya. Dengan diberlakukannya ETLE di Kota Batu ini, penindakan dilakukan kepada pelanggar yang tidak mengenakan helm, melanggar system ganjil-genap, melanggar marka dan rambu jalan, melanggar batas kecepatan kendaraan, daya angkut dan dimensi yang berlebih, menerobos lampu merah, melawan arus, tidak mengenakan sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat berkendara, berboncengan 3 atau lebih, menggunakan plat palsu, dan tidak menyalakan lampu di siang hari untuk motor. Akan tetapi, ada hal

lain yang juga tidak kalah penting dimana hal ini tidak dapat dilakukan dengan system ETLE yakni pengecekan kelengkapan surat menyurat kendaraan dan juga surat izin mengemudi (SIM). Selain itu, ETLE juga tidak dapat merekam pelanggaran penggunaan knalpot bising. Sebab, penindakan kendaraan yang menggunakan knalpot bising memerlukan pengukuran secara langsung oleh petugas.

3. Masih tingginya jumlah pelanggar

Adanya kebijakan baru ETLE berkenaan dengan kebijakan transportasi yang ada di Indonesia diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih baik. Dengan diterapkannya system ETLE sebagai ganti tilang manual seharusnya mampu memberikan ketaatan terhadap pengguna jalan raya. Akan tetapi dilansir melalui Kompas.com Kepala Seksi Kecelakaan Lalu Lintas Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kopol Edi Purwanto menjelaskan bahwasanya dengan adanya ETLE pengendara semakin banyak yang berani untuk melanggar lalu lintas. Hal tersebut didasari atas pikiran pengendara bahwasanya saat mereka terekam e-tilang mereka hanya akan ditegur dan diarahkan saja.

4. Alur yang cukup rumit bagi kendaraan yang sudah dijual

Salah satu permasalahan lainnya yang dapat membuat system ETLE tidak mampu berjalan dengan baik yakni pada kasus kendaraan yang telah dijual kepada orang lain. Pada kasus ini, pada saat kendaraan dijual tidak semua pembeli melakukan balik nama atas kendaraan yang telah dibeli. Hal ini juga cukup dirasakan sebagai dampak diterpkannya ETLE di Kota

Batu. Sebagai contoh yakni salah sasaran lantaran kendaraan telah dijual melanggar aturan dan kendaraan tersebut masih tercatat atas nama pemilik sebelumnya, dan yang akan mendapatkan surat konfirmasi tetap pada pemilik lama kendaraan.

Berdasarkan penjelasan dan permasalahan tersebut, peneliti melakukan tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan evaluasi sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), dari penelitian ini diharapkan peneliti mampu menilai sejauh mana kebijakan baru tersebut mampu memberikan hasil dan dampak yang baik bagi masyarakat dan juga pada transportasi di Kota Batu terutama pada kasus ketaatan berkendara. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk mengambil judul “Evaluasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (Etle) Di Kota Batu”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana evaluasi kebijakan *electronic traffic law enforcement* (ETLE) di Kota Batu?
- 1.2.2 Bagaimana faktor pendukung dan penghambat kebijakan *electronic traffic law enforcement* (ETLE) di Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada penelitian kali ini, peneliti menetapkan beberapa tujuan yang ingin dicapai diantaranya:

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi kebijakan *electronic traffic law enforcement* (ETLE) di Kota Batu.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat kebijakan *electronic traffic law enforcement* (ETLE) di Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Dari penelitian ini dapat membantu pengembangan dan pemahaman teori-teori yang telah dipelajari selama menempuh program Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Universitas Islam Malang.
- b. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang dapat dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah dalam bidang ilmu administrasi.
- c. Dari penelitian ini dapat diketahui evaluasi kebijakan *electronic traffic law enforcement* (ETLE) di Kota Batu.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran maupun tindakan bagi pemerintahan terkait yakni Dinas Perhubungan Kota Batu dan Pemerintah Kota Batu.
- b. Dengan penelitian ini dapat menjadi pengalaman baru bagi peneliti dalam melakukan penelitian berkaitan dengan evaluasi kebijakan *electronic traffic law enforcement* (ETLE) di Kota Batu.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Evaluasi kebijakan *electronic traffic law enforcement* (ETLE) di Kota Batu

a. *Effectiveness* atau Efektivitas

Sistem *electronic traffic law enforcement* (ETLE) di Kota Batu dapat dikatakan efektif karena poin ini menilai kebijakan ini dari sejauh mana kebijakan ini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dimana *electronic traffic law enforcement* (ETLE) Kota Batu ditujukan untuk meminimalisir penyimpangan di lapangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, hal ini juga dianggap mampu mengurangi pungutan liar yang ada di lapangan.

b. *Efficiency* atau Efisiensi

Sistem *electronic traffic law enforcement* (ETLE) dianggap mampu memenuhi indikator efisiensi dikarenakan dalam prosesnya tidak banyak waktu dan biaya yang dibutuhkan baik oleh pelanggar maupun petugas kepolisian.

c. *Adequacy* atau Kecukupan.

Dapat disimpulkan bahwasanya pada indikator kecukupan atau *equity* masih belum bisa dipenuhi. Dalam arti lain adanya *electronic traffic law enforcement* (ETLE) belum mampu mengatasi

permasalahan yang muncul di masyarakat berkenaan dengan pelanggaran berlalu lintas di jalan raya di Kota Batu dibuktikan dengan jumlah pelanggar yang semakin tinggi tiap tahunnya.

d. *Equity* atau Perataan.

Sistem *electronic traffic law enforcement (ETLE)* melalui indikator perataan belum dapat dipenuhi dengan alasan kebijakan ini belum sepenuhnya mampu menjadi kebijakan yang secara adil dirasakan oleh keseluruhan masyarakat Kota Batu. Hal ini didasari atas tidak semua pelanggaran dapat diidentifikasi dan juga masih banyak kendaraan yang belum melakukan balik nama kendaraan sehingga surat dari kepolisian menjadi tidak sampai pada pelanggar.

e. *Responsiveness* atau Responsivitas.

Sistem *electronic traffic law enforcement (ETLE)* di Kota Batu dapat menjadi jawaban atas kebutuhan akan proses digitalisasi instansi pemerintah dan juga mempersingkat proses penindakan pelanggaran di jalan raya Kota Batu. Sistem *online* yang dimanfaatkan saat ini memberikan manfaat bagi pelanggar dan juga petugas tidak membutuhkan banyak biaya kecuali untuk membayar denda bagi pelanggar.

f. *Appropriatness* atau Ketepatan.

Poin ini memiliki kesamaan dengan poin efektivitas dimana pengukuran dilakukan dengan melihat pada tujaun kebijakan ETLE. Diketahui bahwasanya ETLE yang mana segala prosesnya dilakukan

melalui elektronik maka hal ini dapat mengurangi potensi kecurangan yang terjadi di lapangan seperti pungutan liar yang dilakukan oleh petugas yang tidak bertanggung jawab. Maka poin ketepatan dapat terpenuhi.

5.1.2 Faktor pendukung dan penghambat kebijakan *electronic traffic law enforcement* (ETLE) di Kota Batu.

a. Faktor pendukung dilukur melalui:

1. Sarana dan Prasarana

Kota Batu telah memiliki 8 titik kamera *electronic traffic law enforcement* (ETLE) dimana hal ini dianggap cukup untuk menindak pelanggaran yang ada di Kota Batu.

2. Peran Stakeholder terkait

Peran dari ketiga instansi pemerintah yakni Satuan Lalu Lintas Polres Kota Batu (penindak), Dinas Perhubungan Kota Batu (penyedia kamera *electronic traffic law enforcement* (ETLE)), dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu (penyedia jaringan) bekerjasama dengan baik dengan masyarakat sehingga memberikan daya dukung untuk melaksanakan kebijakan ini secara efektif dan efisien.

b. Faktor penghambat diukur melalui:

1. Kurang Optimalnya Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan melalui media sosial, media cetak, radio, hingga tatap muka secara langsung, akan tetapi belum

dikatakan optimal melihat hasil dari pelaksanaan sistem *electronic traffic law enforcement* (ETLE) di Kota Batu masih banyak masyarakat yang melanggar aturan tersebut.

2. Masyarakat

Masyarakat banyak yang dengan sengaja menghindari sistem identifikasi *electronic traffic law enforcement* (ETLE) dengan tidak memasang plat nomor kendaraan, menggunakan nomor kendaraan palsu, dan juga masih banyak yang belum melaksanakan balik nama kendaraan.

5.2 Saran

Melihat beberapa permasalahan yang masih muncul dalam pelaksanaan sistem *electronic traffic law enforcement* (ETLE) di Kota Batu, peneliti memiliki beberapa rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya:

a. Optimalisasi dalam Proses Sosialisasi

Satuan Lalu Lintas Polres Kota Batu dirasa perlu untuk melakukan sosialisasi ulang kepada masyarakat. Mengingat proses sosialisasi ini dilakukan pada awal saat kebijakan ini diluncurkan. Kebanyakan sosialisasi juga dilakukan melalui media, dimana tidak semua masyarakat mampu mengakses media online tersebut. Sehingga optimalisasi proses sosialisai secara langsung di lapisan masyarakat di masing-masing daerah di Kota Batu juga perlu dilaksanakan ulang. Dengan ini Satuan Lalu Lintas Polres Kota Batu harus bekerjasama

dengan pemimpin di masing-masing daerah sehingga sosialisasi dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan merata.

b. Program Pemutihan Kendaraan

Program pemutihan kendaraan secara gratis seperti yang biasa dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dirasa perlu diterapkan di Kota Batu. Hal ini dikarenakan masyarakat akan lebih tegerak untuk melakukan proses balik nama kendaraan yang mereka beli dengan tidak terbebani pada biaya yang cukup besar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: IKAPI
- Alamsyah, Kemal. 2016. *Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Anggara, Sahya, 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA
- Creswell, J.W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Bandung: Pustaka Belajar
- Dunn, William N, 2005. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Moleong, L.J. 2016. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugrahani, Farida, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: ALFABETA
- Nugroho, Riant, 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Gramedia
- Pasolong, Harbani, 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rusli, 2013. *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: CV. AADOYA Mitra Sejahtera
- Subarsono, 2016. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Syafiie, 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Syahrudin, 2019. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Studi Kasus*. Nusamedia.
- Wahab, 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.

Jurnal:

Junef, M. (2014). Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Buktipelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas. E-Journal WIDYA Yustisia, Vol.1 No.1, pp.52-60.

Manso, Kristin. Florence D. J. lengkong. Very Y. Yolanda, 2022. Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Utara. Jurnal Administrasi *Publik*. Vol. 8, No.2.

Mayastinasari, Vita. Benyamin Lufpi. 2022. Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement. Jurnal Ilmu Kepolisian. Vol. 16, No. 1.

Nagendra, Aldy Putu. Vera Rimbawani Sushanty. 2022. Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya. Jurnal Tatapamong. Vol. 4, No. 2.

Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, S. E. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12 No.4, pp. 742-766.

Website:

Humas. 2022, Tilang Manual Dihapus, Adaptasi Perubahan Sistem Elektronik. <https://setkab.go.id/tilang-manual-dihapus-adaptasi-perubahan-sistem-elektronik/>. Diakses pada 29 Desember 2023.

Website Resmi United Nation. <https://www.un.org/en/> . Diakses pada 29 Desember 2023.

Website Kepolisian Republik Indonesia. <https://polri.go.id/> . Diakses pada 29 Desember 2023.

Website Korlantas Polri. <https://www.digitalkorlantas.id/> . Diakses pada 29 Desember 2023.

Website Resmi POLRI. <https://polri.go.id/>. Diakses pada 29 Desember 2023.

Dokumen Resmi Negara:

Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan